

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jin. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta - 10270 Telp. 57946100 (HUNTING)

Nomor Lampiran Perihal 989/D/T/2009

18 Juni 2009

Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi baru pada Universitas Negeri Gorontalo di Gorontalo

Yth. Rektor Universitas Negeri Gorontalo Jl. Jenderal Sudirman No. 6 di Gorontalo

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undarigan yang berlaku Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003.
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999.
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 102 Tahun 2001.
 - b. Nomor 187/M Tahun 2004.
 - c. Nomor 104/M Tahun 2007.
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000.
 - b. Nomor 234/U/2000.
 - c. Nomor 045/U/2002
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005.
- 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/DIKTI/Kep/2001.

B. Memperhatikan:

- Surat pertinibangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi Nomo: 1475/D2.2/2009 tanggal 9 Juni 2009.
- Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jin. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta - 10270 Telp. 57946100 (HUNTING)

C. Memutuskan Menetapkan

Pertama Memberikan ijin penyelenggaraan Program-program Studi:

1. Pendidikan Fisika jenjang program pascasarjana (S2),

2. Kepelatihan Olahraga jenjang program Sarjana (S1) pada Universitas Negeri Gorontalo di Gorontalo.

Kedua ljin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya

Ketiga Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester

kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin

Keempat : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan

bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadan segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakannya program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.

Kelima : Ijin periyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:

2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kapada Departemen

0

FASLI JALAL

NIP, 131124234

Keenam Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan

Ketujuh Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan atas perhatian Saudara saya ucapkan PENDIDIA PZD REKTUR JENDERAL

DIREKTORAT JEHDERAL

公

usan

enteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan).

spektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.

kretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi.